

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah menciptakan manusia yang saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa mengendalikan semua yang mereka inginkan. Namun, seseorang hanya dapat mencapai sebagian dari keinginan ini. Sehingga kehidupan manusia terjaga dan mekanisasi kehidupan lancar dan produktif. Nabi Muhammad SAW diutus pada saat bangsa Arab sedang melakukan berbagai perdagangan dan pertukaran pada saat itu. Oleh karena itu, Nabi membenarkan sebagian dari apa yang mereka lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkannya.¹ Islam membolehkan jual beli dengan surat kuasa karena manusia membutuhkannya, tidak semua orang memiliki keahlian dalam bisnis atau pemasaran, dan hanya sedikit orang yang sibuk dengan pekerjaannya dan segala urusan pribadi.²

Ajaran Islam tentang masalah muamalah bukanlah ajaran yang konvensional, sempit dan ketinggalan zaman, melainkan ajaran yang luas dan dapat mengakomodir berbagai peristiwa modern sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring dengan perkembangan zaman memunculkan mata pelajaran yang kompleks dalam karya Muamalat, orang sering menemukan mata pelajaran yang tidak sama persis dengan orang sering menemukan mata pelajaran yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, seseorang mengharapkan kemampuan untuk menemukan solusi untuk masalah baru, tetapi tidak memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang memiliki tujuan umum, yaitu kemaslahatan umat, namun didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah.

Suatu bentuk muamalat yang ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti Menyewa atau menjual jasa, dan lain-lain. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat :29.

¹ Yusuf Qardhawi, 'Halal Dan Haram Dalam Islam', *PT Bina Ilmu Surabaya*, 2007, 351.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 'Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab', 2009, 83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³

Seperti dalam surat An-Nisa ayat 29, banyak umat Islam yang mengabaikan kajian Muamalah, mereka mengabaikan aspek ini sehingga mereka tidak keberatan memakan barang-barang Haram meskipun usahanya bertambah hari demi hari dan manfaatnya bertambah.⁴ Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara melawan hukum melalui jual beli, (atau) melalui riba, perjudian, perampasan dan penipuan. Namun, Anda memiliki hak untuk mengambil harta milik orang lain selain diri Anda sendiri dalam transaksi yang timbul dari kepuasan dan ketulusan hati antara kedua belah pihak dan dalam Koridor Syariah. Tjjarah adalah perusahaan yang memperoleh keuntungan dengan cara jual beli. Taradhi (Bersedia Teoretis) adalah kesepakatan yang dibuat sama antara dua pihak untuk melakukan transaksi, jual beli tanpa penipuan.⁵

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) adalah ketentuan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan fisik orang banyak dengan cara yang sebaik-baiknya, hukum Muamalah menyediakan sistem koperasi pengupahan. Ini dikatakan sebagai kerjasama yang paling menguntungkan antara para pihak untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam pasal 1338 KUHP perdata menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatuhan karena itikad baik dan

³ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> diakses tanggal 15 april 2024

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987).

⁵ Az-Zuhaili Wahbah, 'Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jam Ma'aniy Al-Qur'an Al-Aziz', *Dal Al-Fikr*, 1997.

kepatuhan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai keadilan yang diharapkan.⁶

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia yang meningkat membuat masyarakat semakin tertarik menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam atau syari'ah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Bentuk muamalat adalah kerjasama antara orang-orang, di satu pihak sebagai penyedia jasa atau pekerjaan, yang disebut pekerja, dan di pihak lain, sebagai pemberi kerja yang menyediakan pekerjaan, yang disebut pengusaha, untuk melakukan kegiatan produksi, dengan syarat pekerja menerima gaji sebagai upah. Kerja sama dengan literatur fikih ini disebut akad *Ijarah al-A'mal*, yaitu berhentinya jasa manusia.⁷

Ajaran Islam salah satu bentuk muamalah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup umat, misalnya melalui jual beli jasa atau disebut juga *ijarah*. Menurut pengertian lain, *ijarah* secara etimologis adalah sewa yang dibayarkan kepada orang yang melakukan pekerjaan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Dalam definisi ini digunakan ungkapan *Ajr*, *Ujrah* dan *Ijarah*. Kata *Ajrahu* dan *Ajara-hu* digunakan ketika seseorang menghargai pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Dalam arti luas, *Ijarah* mengacu pada kontrak yang melibatkan pertukaran manfaat melalui pemberian kompensasi tertentu.

Upah adalah ukuran sejauh mana karakter seseorang dipahami dan diwujudkan. Karena, seperti yang sudah dijelaskan, intinya bukan tentang gaji, melainkan tentang bagaimana Anda menghargai satu sama lain. Apresiasi adalah melihat dan menghargai kehadiran orang lain dalam hidup.⁸ Berdasarkan Pasal 62 KUHD makelar adalah pedagang yang bertindak sebagai makelar yang ditunjuk oleh presiden atau pejabat yang diberi wewenang oleh presiden untuk itu. Menyelenggarakan usahanya dengan melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam Bagian 64 sambil menerima gaji khusus atau premi asuransi untuk dan atas nama orang-orang yang tidak lagi memiliki hubungan dengannya.

⁶ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁸ Afandi Yazin, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yohyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Sebagai makelar, makelar berbeda dengan agen komersial yang biasanya menjalin hubungan tetap dengan beberapa pengusaha yang diasuh oleh agen komersial tersebut. Lain halnya dengan makelar yang dengan tegas menyatakan dalam Pasal 62 (1) KUHD bahwa ia tidak mempunyai hubungan tetap dengan orang-orang yang atas namanya makelar mengadakan perjanjian-perjanjian tersebut.⁹ Berdasarkan praktiknya, ada banyak cara berbeda untuk bekerja sebagai makelar di bidang ini. Banyak praktik makelar saat ini tidak sesuai dengan ekonomi yang berlaku. Berlebihan dalam informasi dan dalam membuat kontrak tanpa memperhatikan hal-hal yang membuat kontrak itu sah. tetapi kebiasaan berhemat atau kebiasaan yang biasa secara tidak langsung diwujudkan dalam tindakan agen.

Dalam hal ini, makelar adalah seseorang yang menjual jasanya atas dasar bahwa seseorang itu akan akan mendapatkan upah atas jasanya. Oleh karena itu, keterbukaan perantara kepada konsumen harus dipertanyakan, karena dalam praktiknya perantara seringkali tidak bertindak sendiri melainkan melibatkan perantara lain yang tidak diketahui konsumen untuk menghindari transaksi dengan unsur penipuan dan untuk menjamin kepuasan konsumen. Makelar juga harus memberikan informasi yang benar tentang lowongan dan ketentuan kontrak yang disepakati antara makelar dan Perusahaan. Praktik penempatan kerja di kecamatan Cikarang adalah para makelar berperan aktif dalam mencari dan merekrut calon pekerja untuk perusahaan. menerima pesan, penawaran harga dan menghasilkan keuntungan dari negosiasi antara makelar dan calon pekerja.

Peran makelar ini juga untuk menyatukan kepentingan calon karyawan dan perusahaan. Di wilayah kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi yang sering terjadi ajang makelar terhadap karyawan perusahaan, para pihak calon karyawan perusahaan sudah menjadikan kebiasaan untuk mendaftarkan diri terhadap perusahaan dapat dipastikan menggunakan jasa makelar setempat yang berada di Cikarang Pusat. Faktor inilah yang mendorong kebutuhan adanya jasa makelar karyawan perusahaan di kecamatan Cikarang Pusat Bekasi. Di satu sisi, kehadiran profesi sebagai perantara sangat diperlukan bagi masyarakat karena memudahkan

⁹ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

pelaksanaan pilihan para pekerja yang masuk ke perusahaan, di sisi lain, profesi tersebut tak luput dari penilaian yang menyimpang dari hukum yang berlaku dan dapat merugikan salah satu pihak dari mereka yang melakukan perjanjian. Namun, industri memiliki banyak cara bertindak sebagai perantara dalam operasi bisnisnya. Dari mereka yang ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi, hingga mereka yang mampu menyatukan kepentingan pihak-pihak yang benar-benar terkait dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan informasi mengenai maraknya kasus makelar yang terjadi di Cikarang kabupaten Bekasi, peneliti mengambil contoh kasus yang di unggah pada tanggal 4 Oktober 2023 oleh akun media sosial Instagram cikarangdaily. Polisi menangkap seorang pria di Cikarang Selatan, Bekasi. terkait penipuan dengan modus lowongan pekerjaan (loker) yang korbannya mencapai 154 orang, untuk meyakinkan korbannya pelaku berinisial JFH itu berpura-pura menjadi manajer di perusahaan X. Kapolres metro Bekasi kombes Twedi Aditya Benyahdi menjelaskan, cara pelaku mendapatkan keuntungan dari korbannya. Pelaku meminta uang Rp.500.000 kepada para korban dengan alasan untuk medikal chekup dan pembuatan rekening. “meminta uang masuk kerja Rp.500.000 dengan alasan untuk kepentingan medikal chekup dan pembuatan rekenin, lalu uang tersebut di transfer ke akun dana milik pelaku kemudian uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku sendiri” ujarnya. Atas perbutannya pelaku di ciduk kepada polisi dia mengaku melakukan aksinya lantaran ingin mendapatkan keuntungan besar karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Atas perbuatannya pelaku (JFH) dijerat Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.¹⁰

Informasi kembali di unggah pada tanggal 21 November 2023 di media sosial cikarangdaily. Seorang wanita yang merupakan Calon Tenaga Kerja diduga menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Yayasan Penyalur Tenaga kerja PT.

¹⁰ 'Cikarangdaily', *Cikarangdaily* 04 Oktober, 2023 <https://www.instagram.com/p/Cx8sIZ6yXy6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==>.

Excell Loyalitas Utama yang berlokasi di Perumahan Puri Nirwana Residence Blok EJ nomor 16 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi. Dengan iming-iming masuk ke Perusahaan Bonafide, korban diperintahkan untuk membayar uang sejumlah Rp.7.000.000 kepada pihak Perusahaan melalui calo yayasan tersebut, belum termasuk biaya cek medikal dan pendaftaran yang diminta pihak yayasan. Korban yang diketahui berinisial N S (27) menjelaskan, kejadian bermula pada tanggal 7 Juli 2023 lalu transaksi melalui ATM BCA Kepada calo tenaga kerja berinisial ABN senilai 7 Juta Rupiah, yang nantinya diiming-imingi akan masuk ke PT. Haier Electrical Appliances Indonesia yang berlokasi di EJIP Industrial Park Plot 1A no.2, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi”. Pas di Transfer Biaya Administrasi nya malah dikasih seragam doang, udah tiga bulan dijanjiin. Pas mau mundur saya ga mau nunggu dan minta uang kembali, malah dari pihak perusahaan malah berbelit-belit. Dan ada seorang perempuan yang marah marah” Ungkap NS Selasa (21/11/23) Sudah nagih ke kantor yayasannya malah berbelit-belit. Dan menurutnya, sudah dua kali ke kantor yayasan tersebut untuk meminta uang kembali, namun hasilnya nihil. Akibatnya, korban melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polres Metro Bekasi dengan nomor laporan STTPL/LP/3164/XI/2023/POLRES METRO BEKASI POLDA METRO JAYA.¹¹

Berdasarkan contoh kasus di atas peneliti juga sudah melakukan wawancara awal kepada salah satu karyawan PT X dia menyatakan bahwa pernah menggunakan jasa makelar dan tidak mengetahui asal usulnya makelar yang dia pakai amanah atau tidak karena baru pertama kali menggunakan jasa makelar hingga dimintai uang dp dengan jumlah Rp. 1.000.000 dan tidak ada tes lainnya sehingga hanya disuruh menunggu E-Mail panggilan dari perusahaan dengan waktu yang ditentukan tetapi tidak ada panggilan dari perusahaan, sehingga karyawan PT X ini merasa ada yang mengganjal dan meminta uang dp kembali tetapi makelar tersebut tidak dapat mengembalikannya. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih detail untuk mendapatkan

¹¹ Instagram cikarangdaily, ‘C’, *Instagram Cikarangdaily 21 November, 2023* <https://www.instagram.com/p/Cz6NxfSP5Al/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==>>.

pemahaman yang lebih jelas apakah mekanisme makelar karyawan pada perusahaan merugikan kedua belah pihak, apakah akad yang dipakai sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak, dan melihat dari segi hukum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 serta sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK JASA MAKELAR KARYAWAN PERUSAHAAN DI KECAMATAN CIKARANG KABUPATEN BEKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut pasal 62 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) makelar adalah seseorang pedangan perantara yang memiliki fungsi untuk menjual barang orang lain sehingga mendapatkan upah atau menerima keuntungan dari penjualan barang tersebut. Makelar juga dapat dikatakan menjadi penengah antara penjual dengan pembeli untuk memudahkan proses transaksi akad jual beli pada umumnya yaitu adanya barang dan objek, harta dan baiknya membayar dengan tunai maupun angsur serta ijab dan kabul.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jasa makelar karyawan perusahaan di kecamatan Cikarang kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa makelar karyawan perusahaan di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan terhadap jasa makelar karyawan perusahaan di kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jasa makelar karyawan perusahaan di kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa makelar karyawan perusahaan di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam arti membangun, memperkuat dan melengkapi teori-teori yang ada serta menjadi kesempatan bertukar pikiran untuk pengembangan kajian hukum dagang syariah pada umumnya dan penelitian lanjutan pada khususnya bagi penelitian dalam bidang praktik jasa makelar karyawan Perusahaan sebagai bahan koreksi guna materi korektif untuk studi lanjut yang lebih tepat sasaran.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi peneliti

Sebagai tugas dan tanggung jawab peneliti sebagai insan akademis untuk menunjukkan kapasitas keilmuan dibidang yang saat ini peneliti jalani. Serta dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami praktik jasa makelar karyawan perusahaan secara hukum ekonomi syariah.

c. Bagi praktik jasa makelar

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan bisnis dibidang ekonomi khususnya dalam jasa makelar karyawan perusahaan dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan.

d. Bagi makelar

Memberi pengetahuan terhadap makelar agar melaksanakan kerja dengan mengerti dan memahami hukum ekonomi syariah yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam praktik makelar untuk perusahaan tanpa ada unsur penipuan.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait. Studi sebelumnya tentang topik ini termasuk yang berikut:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Mirni Ratnasari yang berjudul “ Tinjauan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu”. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penelitian tersebut menurut pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar di showroom mobil Arafat kota Bengkulu termasuk akad *ijarah*, tetapi dalam praktiknya sebagian bertentangan dengan akad *ijarah* karena sebagian makelar belum jujur dalam melakukan akad jual beli mobil dan ketidak jujuran dalam menambahkan harga mobil dari kesepakatan, sehingga dapat merugikan pembeli maupun pemilik showroom.¹²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fikiyatus Soliha yang berjudul “Praktik Makelar Ganda Jual Beli Motor Bekas Dalam Perspektif dan Fiqih Muamalah (Studi kasus di Showroom Motor bekas “jalis” Desa Demangan kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”. Dalam skripsi ini menyebutkan dalam praktik makelar ganda tidak semua makelar luar itu jujur memasarkan Motor Bekas ke Konsumen atau ke Pembeli, mekipun sudah dari makelar tetap berkata dan menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang ada di sepeda Motor Bekas “Jalis”. Jadi kenyataannya makelar luar tidak sama dengan makelar tetap dalam memasarkan Motor Bekas. Serta pada praktiknya di Desa Demangan Kec. Sukorambi Kab. Jember, Praktik jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang dilarang di karenakan dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*).¹³

¹² Mirni Ratnasari, ‘TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI MOBIL MELALUI JASA MAKELAR PADA SHOWROOM MOBIL ARAFAT KOTA BENGKULU’ (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

¹³ Fikiyatus Soliha, ‘PRAKTIK MAKELAR GANDA JUAL BELI MOTOR BEKAS DALAM PERSPEKTIF KUHD DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas “Jalis” Desa Demangan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)’ (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Leni Shyntia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (studi di Plaza Bandar Jaya kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah)”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik pelaksanaan upah calo bus di lingkungan Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 8 orang calo dan 1 orang bos calo. Tempat yang dijadikan kekuasaan mereka yaitu jalur arah ke Kotabumi tepatnya di depan Rumah Makan Minang dan depan Masjid Istiqlal. Penarikan upah calo terhadap kondektur bus sudah ditentukan oleh calo yaitu Rp.2000 untuk jarak dekat dan Rp. 5000 untuk jarak jauh. Sedangkan jalur arah Bandar Lampung atau tepatnya di depan Plaza Bandar Jaya tidak dijaga calo jadi bebas siapapun boleh menjadi calo dan tidak ada uang setoran kepada bos calo. Pelaksanaan percaloan ini tidak ada kesepakatan tertulis, dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga secara otomatis sudah menjadi kesepakatan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah bahwa percaloan ini hukumnya boleh atau sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, ada beberapa kasus dimana para calo ini tidak bekerja namun meminta upah kepada kondektur bus dengan cara memaksa dan kondektur bus enggan memberikan upah karena merasa calo ini tidak melakukan apa-apa sehingga menimbulkan tindakan kekerasan. Hal seperti itulah yang menyebabkan tidak sah.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fandi Achmad dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* makelar jual beli motor bekas di desa Klanganon kecamatan Kebomas kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganon Kebomas Gresik dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran *fee/ujrah* yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor; kedua: Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganon di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya

¹⁴ Leni Shyntia, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH CALO BUS (Studi Di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)’ (Universitas Negeri raden Intan Lampung, 2018).

syarat *sighat*, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran *fee/ujrah* yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas.¹⁵

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Ressa Felinda dengan judul “Praktik Makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Konveksi Amin kelurahan Ganjar Agung kota Metro)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjual atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁶

¹⁵ Fandi Achmad, ‘ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FEE MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS DI DESA KLANGGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹⁶ Ressa Felinda, ‘PRAKTIK MAKELAR DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)’ (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu” (Mirni Ratnasari)	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai praktik jasa makelar.	Perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih fokus ke akadnya yaitu jual beli sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus ke akad <i>ijarah</i> , serta objek penelitiannya berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis.
2.	“Praktik Makelar Ganda Jual Beli Motor Bekas Dalam Perspektif dan Fiqih Muamalah” (Fikiyatus Soliha)	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan praktik jasa makelar dan pandangannya dalam Perspektif dan Fiqih Muamalah.	perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan adad jual beli sedangkan penulis menggunakan akad <i>ijarah</i> serta berbeda objek penelitiannya.
3.	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (studi di Plaza Bandar Jaya kecamatan Terbanggi Besar kabupaten	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan praktik makelar.	perbedaannya penulis lebih memfokuskan metode akad <i>ijarah</i> sesuai dengan perspektif hukum Islam serta berbeda objek dan waktu penelitian.

	Lampung Tengah” (Leni Shyntia)		
4.	“Analisis Hukum Islam terhadap <i>Fee</i> makelar jual beli motor bekas di desa Klangonan kecamatan Kebomas kabupaten Gresik”. (Fandi Achmad)	Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis mengenai makelar.	Perbedaannya terletak pada objek dan tempatnya serta waktunya.
5.	“Praktik Makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Konveksi Amin kelurahan Ganjar Agung kota Metro)”.(Ressa Felinda)	Persamaannya penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik makelar yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.	Perbedaannya pada objek, tempat serta waktu pada penelitian ini.

F. Kerangka Berfikir

Bekerja adalah upaya untuk meningkatkan kekayaan hidup, untuk menjalani kehidupan yang baik. Manusia dituntut untuk bekerja keras dan berprestasi karena tidak mungkin manusia ingin hidup layak tetapi tidak bekerja dan berusaha. Kerja merupakan unsur utama produksi dan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan karena membantu dalam mewujudkan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya hukum kerja adalah wajib. Tampak jelas bahwa dalam pandangan *al-Syaiban* arah kerja adalah hidup untuk ridha Allah SWT. Kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga

dan hak masyarakat.¹⁷ Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.¹⁸

Maka dibawah ini ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhati-hati dalam berekonomi dan khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diantaranya adalah Q.S Al-Thalaq (65) Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

Hadits riwayat Bukhari Muslim tentang *ijarah*:

أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي أَبِي حَلْفَ بِاسْمِي ۖ
ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “ Allah SWT berfirman (dalam hadits qudsi): Ada tiga orang yang akulah musuh mereka di hari kiamat 1) orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat 2) orang yang menjual orang merdeka lalu memakan

¹⁷ Muh Said, ‘Pengantar Ekonomi Islam’, 2008, 42.

¹⁸ Didin Hafiduddin, *Manajemen Syari’ah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹⁹ ‘Qur’an Kemenag’, 2024 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

uangnya (hasil penjualannya) dan 3) orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya”.²⁰

Fikih muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasaran utamanya adalah harta benda. Fikih muamalah memiliki beberapa prinsip atau asas seperti prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip saling tolong menolong, dan prinsip tertulis.²¹

Dalam Hukum ekonomi syari'ah terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu di implementasikan oleh pelaku bisnis antara lain:

- a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.
- i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan Hukum Syari'ah. apabila dalam praktik perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

²⁰ Qurrotul Millah, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh, 'Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.2 (2022), 136–47.

²¹ Rusdan, 'Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian', *Jurnal El-Hikam*, 15.2 (2022), 207–37 <<https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/237>>.

²² Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011).


Berdasarkan pengertian bahwa *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang mengartikan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat barang, rukun *ijarah* yaitu meliputi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *shighat* akad, *ujrah* (upah) dan manfaat. Walaupun definisi para ahli berbeda-beda, namun tujuan yang dicapai tetap sama, yaitu suatu kesepakatan yang mencakup penerimaan suatu manfaat sebagai imbalan. Dalam hukum positif Indonesia, sewa diatur dalam KUH Perdata mulai dari Pasal 1548 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.²³ Pasal 1548 menjelaskan bahwa sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak berjanji untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan barang itu selama jangka waktu tertentu dengan membayar harga yang dapat dibayar oleh pihak lain.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, menjelaskan bahwa ketentuan syarat dan rukun *Ijarah* dalam hukum Islam juga mengatur berkaitan permasalahan *Ijarah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, ada dicantumkan, terkait dengan pekerjaan, maka mestilah sesuatu yang bermanfaat dan tidak dilarang oleh syari`ah, dan perundang-undangan yang berlaku, Akad *Ijarah* menegaskan aturan dalam akad *ijarah*, di antaranya adalah akad atau transaksi itu bukan dalam perbuatan maksiat.²⁴

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

²⁴ Eliza Hanum Hasibuan and Fatimah Zahara, 'Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu)', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 659–66 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2644>>.

Sebagaimana uraian di atas maka dari itu penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1. kerangka berfikir